



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**M. Yasir bin Minha**, tempat tanggal lahir Sialang Gaung 23 April 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**Neneng binti Umar**, Tempat tanggal lahir Payakumbuh 12 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada tanggal 12 September 2018 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1989 di rumah Pemohon

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Umar, dan Buya yang menikahkan bernama Amril Nuar, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mardanis dan Azwar, dengan mahar berupa barang yaitu Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. Sherly Glauri binti M. Yasir, lahir tanggal 14 Juli 1991;

2.2. Akmal Arif Maulana bin M. Yasir, lahir tanggal 25 Februari 2004;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon I dengan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1989 di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 September 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk*



## Bukti Saksi

1. **Isman bin Nuran**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Talaweh, Kenagarian Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan saksi mengetahui adanya ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1989 di rumah Pemohon II di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Umar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mardanis dan Azwar, dengan mahar berupa barang yaitu seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan dihadapan Buya bernama Amril Nuar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut syar'i maupun menurut adat karena Pemohon I bersuku Melayu Aia Hitam dan Pemohon II bersuku Mandahiling;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

**2. Suhaimi bin Lairan Dt. Rajo Bilang**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tukang, bertempat tinggal di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon Pemon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui adanya ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1989 di rumah Pemohon II di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago



Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Umar, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mardanis dan Azwar, dengan mahar berupa barang yaitu Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai dihadapan buya bernama Amril Nuar;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut syar'i maupun menurut adat karena Pemohon I bersuku Melayu Aia Hitam dan Pemohon II bersuku Mandahiling;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah Jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil tentang rukun pernikahan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena saksi-saksi tersebut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, begitu juga berkenaan dengan status Pemohon I dan Pemohon II, tidak adanya larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak adanya gugatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan secara materil diketahui secara langsung oleh para saksi;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1989 di rumah Pemohon II di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Umar, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mardanis dan Azwar, dengan mahar berupa barang yaitu Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai dihadapan buya bernama Amril Nuar;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي

*Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);*

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV* halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى و شاهدان و صيغة

*Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab kabul dan mahar, serta tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1 ) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 30 Desember 1989 di rumah Pemohon II di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I (**M. Yasir bin Minha**) dan Pemohon II (**Neneng binti Umar**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Yasir bin Minha**) dengan Pemohon II (**Neneng binti Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1989 di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H, oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Armen, S.H**

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Redaksi	: Rp 5.000,00
4.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Pyk